

MATRIKS PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

Mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022



MATRIKS PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:</p> <p>a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;</p> <p>b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;</p> <p>c. laba usaha;</p> <p>d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 	<p>Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:</p> <p>a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;</p> <p>b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;</p> <p>c. laba usaha;</p> <p>d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 	Perubahan

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
 b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</p> <p>4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p> <p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p> <p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p> <p>f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;</p> <p>g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;</p> <p>h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;</p> <p>i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</p>	<p>3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</p> <p>4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p> <p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p> <p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p> <p>f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;</p> <p>g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;</p> <p>h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;</p> <p>i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;</p> <p>k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;</p> <p>m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;</p> <p>n. premi asuransi;</p> <p>o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;</p> <p>p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;</p> <p>q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;</p> <p>r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan</p> <p>s. surplus Bank Indonesia.</p> <p>(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki keahlian tertentu; dan</p> <p>b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.</p> <p>(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.</p>	<p>j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;</p> <p>k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;</p> <p>m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;</p> <p>n. premi asuransi;</p> <p>o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;</p> <p>p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;</p> <p>q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;</p> <p>r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan</p> <p>s. surplus Bank Indonesia.</p> <p>(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.</p> <p>(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.	(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.	
	(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	(1d) Dihapus.	Perubahan
	(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: <ul style="list-style-type: none"> a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 	(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: <ul style="list-style-type: none"> a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 	Perubahan

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>e. penghasilan tertentu lainnya,</p> <p>yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:</p> <p>a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;</p> <p>b. warisan;</p> <p>c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;</p>	<p>e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,</p> <p>yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:</p> <p>a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,</p> <p>sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;</p> <p>b. warisan;</p> <p>c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;</p> <p>e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;</p> <p>f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: <ol style="list-style-type: none"> a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau b) badan dalam negeri; 	<p>d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh alam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu; <p>e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;</p> <p>f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: <ol style="list-style-type: none"> a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau b) badan dalam negeri; 	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
 b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau</p> <p>b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;</p> <p>3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:</p> <p>a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau</p> <p>b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;</p>	<p>2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau</p> <p>b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;</p> <p>3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:</p> <p>a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau</p> <p>b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;</p> <p>b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan</p> <p>c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p> <p>5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p>	<p>4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;</p> <p>b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan</p> <p>c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p> <p>5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan</p> <p>b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p> <p>6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;</p> <p>7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan</p> <p>b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;</p>	<p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan</p> <p>b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p> <p>6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;</p> <p>7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan</p> <p>b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;</p>	

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:</p> <p>a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;</p> <p>b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau</p> <p>c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;</p> <p>9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:</p> <p>a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan</p> <p>b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;</p> <p>10. ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <p>a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;</p> <p>b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan</p> <p>c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;</p>	<p>8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:</p> <p>a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;</p> <p>b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau</p> <p>c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;</p> <p>9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:</p> <p>a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan</p> <p>b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;</p> <p>10. dihapus;</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
- b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;</p> <p>h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;</p> <p>i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;</p> <p>j. dihapus;</p> <p>k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; <p>l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p>	<p>g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;</p> <p>h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;</p> <p>i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;</p> <p>j. dihapus;</p> <p>k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; <p>l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
- b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan</p> <p>p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;</p> <p>n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;</p> <p>o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan</p> <p>p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
 b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
2.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:</p> <p>a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; <p>b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</p> <p>c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;</p> <p>d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:</p> <p>a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; <p>b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;</p> <p>c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;</p>	<p>e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
 b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	<p>k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;</p> <p>m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan</p> <p>n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.</p> <p>(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>
3.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:</p> <p>a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;</p> <p>c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:</p> <p>a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;</p> <p>c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.</p> <p>(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.</p> <p>(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.</p> <p>(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.</p> <p>(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.</p> <p>(3) Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>Penambahan</p> <p>Perubahan</p>
4.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:</p> <p>a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:</p> <p>a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</p> <p>c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; <p>d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</p>	<p>b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;</p> <p>c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu; <p>d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</p> <p>h. Pajak Penghasilan;</p> <p>i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</p> <p>j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</p>	<p>e. dihapus;</p> <p>f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;</p> <p>h. Pajak Penghasilan;</p> <p>i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;</p> <p>j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;</p>	<p>Perubahan</p>

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
 b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.</p>	<p>k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.</p>	Perubahan
5.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.</p> <p>(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p> <p>(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.</p> <p>(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p> <p>(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.</p>	

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN																																																																												
(4)	Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.	(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.																																																																													
(5)	Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.	(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.																																																																													
(6)	Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:	(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam</th> </tr> <tr> <th>Ayat (1)</th> <th>Ayat (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Bukan Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Permanen</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak Permanen</td> <td>10 Tahun</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		Ayat (1)	Ayat (2)	I. Bukan Bangunan				Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	II. Bangunan				Permanen	20 tahun	5%		Tidak Permanen	10 Tahun	10%		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam</th> </tr> <tr> <th>Ayat (1)</th> <th>Ayat (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Bukan Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Permanen</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak Permanen</td> <td>10 Tahun</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		Ayat (1)	Ayat (2)	I. Bukan Bangunan				Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	II. Bangunan				Permanen	20 tahun	5%		Tidak Permanen	10 Tahun	10%	
Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat				Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam																																																																										
		Ayat (1)		Ayat (2)																																																																											
I. Bukan Bangunan																																																																															
Kelompok 1	4 tahun	25%		50%																																																																											
Kelompok 2	8 tahun	12,5%		25%																																																																											
Kelompok 3	16 tahun	6,25%		12,5%																																																																											
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																																																												
II. Bangunan																																																																															
Permanen	20 tahun	5%																																																																													
Tidak Permanen	10 Tahun	10%																																																																													
Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam																																																																													
		Ayat (1)	Ayat (2)																																																																												
I. Bukan Bangunan																																																																															
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																																																												
II. Bangunan																																																																															
Permanen	20 tahun	5%																																																																													
Tidak Permanen	10 Tahun	10%																																																																													
		(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.	Penambahan																																																																												

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
 b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.	Perubahan
(8)	Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.	(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.	
(9)	Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.	(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.	
(10)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.	(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.	
(11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(11) Dihapus.	Perubahan

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN																																												
6.	<p>Pasal 11A</p> <p>(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p> <p>(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="353 874 992 1145"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Tak Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Amortisasi berdasarkan metode</th> </tr> <tr> <th>Garis Lurus</th> <th>Saldo Menurun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode		Garis Lurus	Saldo Menurun	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	<p>Pasal 11A</p> <p>(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p> <p>(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.</p> <p>(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1093 874 1731 1145"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Tak Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Amortisasi berdasarkan metode</th> </tr> <tr> <th>Garis Lurus</th> <th>Saldo Menurun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode		Garis Lurus	Saldo Menurun	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	Perubahan
Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat			Tarif Amortisasi berdasarkan metode																																											
		Garis Lurus	Saldo Menurun																																												
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																												
Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode																																													
		Garis Lurus	Saldo Menurun																																												
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																												

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.</p> <p>(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.</p> <p>(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.</p>	<p>(2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.</p> <p>(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.</p> <p>(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.</p>	<p>Penambahan</p>

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN																						
	(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.	(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.																							
7.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:</p> <p>a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="407 683 992 1126"> <thead> <tr> <th>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</th> <th>Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:</p> <p>a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1149 683 1733 1220"> <thead> <tr> <th>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</th> <th>Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5%	di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30%	di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35%	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak																								
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%																								
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%																								
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%																								
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%																								
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak																								
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5%																								
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%																								
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%																								
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30%																								
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35%																								

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).	b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.	Perubahan
(2)	Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Perubahan
(2a)	Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.	(2a) Dihapus.	Perubahan
(2b)	Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri: a. berbentuk perseroan terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	perubahan
(2c)	Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.	(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.	
(2d)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
(2e)		(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Penambahan

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</p> <p>(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.</p> <p>(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).</p>	<p>(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.</p> <p>(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.</p> <p>(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).</p>	Perubahan
8.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Perubahan

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau</p> <p>b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.</p> <p>(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.</p> <p>(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.</p>	<p>a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau</p> <p>b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.</p> <p>(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.</p> <p>(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.</p>	

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
(3c)	Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (<i>conduit company</i> atau <i>special purpose company</i>) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (<i>tax haven country</i>) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.	(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (<i>conduit company</i> atau <i>special purpose company</i>) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (<i>tax haven country</i>) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.	
(3d)	Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.	(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.	
(3e)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	(3e) Dihapus.	Perubahan
(4)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 	(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 	

Keterangan warna:

- : Perubahan
- : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
	<p>b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau</p> <p>c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau</p> <p>c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	
9.	<p>Pasal 32A Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.</p>	<p>Pasal 32A Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:</p> <p>a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;</p> <p>b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;</p> <p>c. pertukaran informasi perpajakan;</p> <p>d. bantuan penagihan pajak; dan</p> <p>e. kerja sama perpajakan lainnya.</p>	Perubahan
10.		<p>BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN</p>	Penambahan

Keterangan warna:

- a. : Perubahan
- b. : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
11.		<p>Pasal 32C Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1014 347 1742 687">penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak karena diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4;<li data-bbox="1014 687 1742 783">kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a);<li data-bbox="1014 783 1742 1062">harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2;<li data-bbox="1014 1062 1742 1222">penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;	Penambahan

Keterangan warna:

- : Perubahan
- : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
		<p>e. kriteria, jangka waktu, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan, serta ketentuan pengecualian Pajak Penghasilan atas dividen atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;</p> <p>f. penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h;</p> <p>g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l;</p> <p>h. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m;</p> <p>i. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf n;</p> <p>j. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf o;</p> <p>k. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf p;</p> <p>l. biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7;</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
		<p>m. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;</p> <p>n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;</p> <p>o. pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;</p> <p>p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);</p> <p>q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);</p> <p>r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a);</p> <p>s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);</p> <p>t. batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);</p> <p>u. penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);</p> <p>v. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
- b.  : Penambahan

Matriks Persandingan

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

NO.	UU PPH KONSOLIDASI SETELAH UU CIPTA KERJA	UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)	KETERANGAN
		<p>w. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a);</p> <p>x. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3b);</p> <p>y. penetapan penjualan atas pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c);</p> <p>z. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3d);</p> <p>aa. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);</p> <p>bb. pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	

Keterangan warna:

- a.  : Perubahan
- b.  : Penambahan

SIMAK BEBERAPA ULASAN KAMI MENGENAI PERUBAHAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

No	Judul Artikel <i>Newsletter</i> dan Berita	Link
1.	<i>Harmonization of Tax Regulation Draft Law Officially Ratified</i>	Link
2.	UU HPP Resmi Terbit, Cermati Mulai Berlaku Tiap Kebijakan Pajaknya	Link
3.	Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi, UU HPP Resmi Diundangkan	Link
4.	DJP: UU HPP Jadi Bagian dari Reformasi Pajak Berkelanjutan	Link
5.	Sri Mulyani Jelaskan Dampak UU HPP dalam Jangka Pendek dan Panjang	Link
6.	Ada UU HPP, Setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Diharapkan Meningkatkan	Link
7.	Batas Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak Signifikan Kurangi Beban UMKM	Link
8.	Omzet UMKM Tak Kena Pajak Rp500 Juta Bermanfaat bagi Usaha Skala Besar	Link
9.	Soal Omzet Tidak Kena Pajak untuk WP OP UMKM, DJP: Wujud Keberpihakan	Link
10.	Omzet WP OP UMKM Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, DJP: Masyarakat Untung	Link

Berbagai ulasan lengkapnya mengenai UU HPP, bisa Anda dapatkan pada [laman berikut](#).

Apabila membutuhkan pemaparan khusus terkait UU HPP, silakan hubungi DDTC Academy melalui nomor HP/WA [0812-8393-5151](tel:0812-8393-5151) (Septyana Pardosi) atau *e-mail* academy@ddtc.co.id.



Sets the Standards and Beyond

Global & Domestic Recognition:



Menara DDTCC 
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699
ddtc.co.id